



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 10 Januari 1984, NIK. 3323081001840003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Karanganyar Rt 002 Rw 002 Xxxxxsebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 30 Mei 1983, NIK. 3305057005830003, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Karanganyar Rt 002 Rw 002 Xxxxxsebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 136/62/III/2010 tanggal 28 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak :
N a m a : Safiyya Oktaviani Maulida binti Tiara Andini
Tempat,tgl lahir : Kebumen, 22 Oktober 2020
NIK : 3305056210200002
Agama : Islam
Tempat kediaman di : Dukuh Karanganyar RT 002 RW 002 Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
Nama Ibu Kandung : Tiara Andini binti Siwan
Tempat,tgl lahir : Kebumen, 8 Oktober 2005
NIK : 3305264810050003
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Dukuh Era Gombang RT 001 RW 008 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa anak tersebut yang bernama Safiyya Oktaviani Maulida adalah anak kandung dari Tiara Andini bin Siwan, yang berstatus seorang pelajar, beralamat di Dusun Era Gomboong RT 001 RW 008 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung Kab. Kebumen, dan anak tersebut lahir dari hubungan di luar nikah;
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan merasa tidak sanggup merawat anak tersebut seorang diri (single parent) karena anak tersebut lahir dari hubungan diluar nikah, statusnya yang masih dibawah umur (pelajar), dan berasal dari keluarga kurang mampu serta Pemohon I dan

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan bernama Safiyya Oktaviani Maulida binti Tiara Andini, yang lahir di Kebumen pada tanggal 22 Oktober 2020, anak kandung dari perempuan bernama Tiara Andini binti Siwan
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar bertanggung jawab pada anak tersebut, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar ibu kandung anak bernama Tiara Andini binti Siwan binti Siwan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum dikaruniai keturunan;;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk masa depan anak yang lebih baik, karena ia tidak mampu mengurusnya secara finansial;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



- Bahwa ia mengetahui Pemohon I dan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari baik prilakunya, taat dalam menjalankan ajaran agamanya dan tidak pernah mabuk-mabukan serta baik dalam sosial masyarakatnya;

- Bahwa ia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan bekerja di rumah makan setiap bulan Rp.3.000.000,- cukup untuk keperluan sehari-hari sebagai ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat;

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen NIK. 3323081001840003, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta di nazegele (Bukti P- 1);
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen NIK. 3305057005830003 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta di nazegele (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 136/62/III/2010 tanggal 28 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta di nazegele (Bukti P- 3).
4. Foto copy Kartu Keluarga an. Siwan NIK. 3305262302070794, yang dikeluarkan dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 18-06 - 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta di nazegele (Bukti P- 4).
5. Foto Copy Akta Kelahiran calon anak angkat Safiyya Oktaviani Maulida binti Tiara Andini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, No: No: 3305-LU-15122020-0061, tanggal 21 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta di nazegele (bukti P- 5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Akta Kelahiran an. Tiara Andini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen , No: 9863/20005, tanggal 01 November 2005 , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta di nazegele (bukti P- 6);
7. Surat keterangan penyerahan anak dari orang tua anak kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang ditanda tangani diatas meterai cukup, tertanggal 24 Oktober 2020 dan diketahui oleh Kepala Desa Plumbon Kecamatan Karangsembung, dan bermeterai cukup (Bukti P- 7).
8. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial , Jawa Tengah Tentang pemberian ijin pengangkatan anak , Nomor : 463.13/2620, tanggal 22 Desember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta di nazegele (Bukti P- 8).

B. Saksi;

Solikin bin Mad Junus, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2010 dan selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui seorang anak perempuan bernama Safiyya Oktaviani Maulida diserahkan oleh ibu kandungnya yang bernama Tiara Andini pada tanggal 24 Oktober 2020 kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut dididik dan diperhatikan dengan baik keperluan dan kesehatannya layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon II bekerja dirumah makan dengan penghasilan setiap bulan Rp.6.000.000,- ;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan sehari-hari baik ahlaknya taat beribadah dan tidak pernah minum-minuman keras serta baik hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya;

Dalturah binti Hartono, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret 2010 dan selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui seorang anak perempuan bernama Safiyya Oktaviani Maulida diserahkan oleh ibu kandungnya yang bernama Tiara Andini pada tanggal 24 Oktober 2020 kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut dididik dan diperhatikan dengan baik keperluan dan kesehatannya layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon II bekerja dirumah makan dengan penghasilan setiap bulan Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan sehari-hari baik ahlaknya taat beribadah dan tidak pernah minum-minuman keras serta baik hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan adanya anak dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa pada Tanggal 24 Oktober 2020 Para Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak perempuan bernama Safiyya Oktaviani Maulida, Tempat tanggal lahir : Kebumen 22 Oktober 2020 dari ibunya bernama Tiara Andini;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Solikin bin Mad Junus dan Dalturasih binti Hartono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian secara relatif Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri,

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II dalam satu keluarga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Safiyya Oktaviani Maulida, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Tiara Andini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (surat keterangan penyerahan) akta dibawah tangan isinya penyerahan anak yang diadopsi dari ibu kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dibenarkan oleh ibu kandung anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan pemberian izin pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami sah selama selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 ibu kandung anak yang bernama Tiara Andini telah menyerahkan anak bernama Safiyya Oktaviani Maulida, Tempat tanggal lahir : Kebumen 22 Oktober 2020, kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;
- Bahwa agar memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka para Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang memperlmasalahkan keberadaan anak tersebut;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar pengangkatan anak bernama Safiyya Oktaviani Maulida, Tempat tanggal lahir : Kebumen 22 Oktober 2020 dinyatakan sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 2 Tahun 1979 dan Nomor 6 tahun 1983 serta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri dalam SEMA tersebut harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk mengangkat anak bernama Safiyya Oktaviani Maulida, Tempat tanggal lahir : Kebumen 22 Oktober 2020 oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala perturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak perempuan bernama Safiyya Oktaviani Maulida, tempat tanggal lahir : Kebumen 22 Oktober 2020;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, MH dan Drs. A. Muhtarom masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sardi,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Romelan, MH
Hakim Anggota,

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti,

Sardi,S.Ag

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp. 345.000,00 |

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

